

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris atau sosiologis ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap eektivitas hukum di masyarakat. Sedangkan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkroisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>1</sup>

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan penelitian hukum normatif memperoleh data dari data sekunder atau bahan kepustakaan.<sup>2</sup>

#### **B. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di dalam masyarakat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dalam kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian atau sering disebut dengan istilah bahan hukum.<sup>3</sup> Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan perwakilan dari masyarakat pengelola konservasi penyu di Pantai Goa Cemara, Pantai Samas, dan Pantai Baru Pandansimo.

Data sekunder didapatkan dengan cara melakukan penelaahan terhadap bahan hukum. Bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Bahan hukum

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 157-158.

tersier adalah bahan hukum yang dapat menguatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.<sup>5</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara wawancara. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi.<sup>6</sup>

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian hukum ini dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pantai Goa Cemara, Pantai Samas, dan Pantai Baru Pandansimo Kabupaten Bantul.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data untuk penelitian hukum empiris ini memeriksa kembali informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dari responden atau informan dan narasumber di lapangan. Peneliti juga harus memeriksa kelengkapan jawaban yang sudah diterima apabila menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data. Harus adanya kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansi bagi penelitian. Selain menggunakan teknik ini, penelitian hukum secara empiris juga mengolah data terhadap bahan-bahan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 161-164.

hukum tertulis yang kemudian dihubungkan antara hasil penelitian di lapangan dengan hasil pengkajian melalui kepustakaan.<sup>7</sup>

#### **F. Teknik Analisa Data**

Analisa data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisa melalui gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek sebagaimana hasil penelitian di lapangan. Analisa data dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dilihat berdasarkan tingkah laku nyata yang dipelajari peneliti secara utuh. Peneliti harus mampu menentukan bahan hukum atau data hukum mana yang relevan dengan materi penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pencil Komunika, hlm.128.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 130-131.